



PENETAPAN

Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Pt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Nama Pemohon, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dukuh Poncomulyo RT. 07 RW. 02 Desa Gadudero Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, keponakan Pemohon, calon suami keponakan Pemohon, serta keluarga calon suami keponakan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 30 Januari 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pati dengan register Nomor: 64/Pdt.P/2024/PA.Pt tanggal 30 Januari 2024, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa ayah dan ibu Pemohon bernama Nama Ayah Pemohon dan Nama Ibu Pemohon telah menikah pada tahun 1951 dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 6 orang keponakan yang bernama;
 - 1.1. 11111111111111111111 binti Nama Ayah Pemohon;
 - 1.2. Nama Pemohon (Pemohon);
 - 1.3. 33333333333333333333 binti Nama Ayah Pemohon;
 - 1.4. 44444444444444444444 bin Nama Ayah Pemohon;
 - 1.5. 55555555555555555555 binti Nama Ayah Pemohon;
 - 1.6. Nama Ibu Calon Pengantin wanita binti Nama Ayah Pemohon;
2. Bahwa adik Pemohon bernama Nama Ibu Calon Pengantin wanita binti Nama Ayah Pemohon telah menikah dengan suami bernama Nama ayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Pengantin wanita pada tanggal 16 September 2000 telah tercatat di KUA Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor; 124/14/IX/2000 tertanggal 16 September 2000, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang keponakan yang salah satunya bernama; Nama Calon Pengantin wanita, tempat tanggal lahir; Pati, 30 Desember 2005, umur; 18 tahun;

3. Bahwa Nama ayah Calon Pengantin wanita telah meninggalkan keluarga adik Pemohon (Nama Ibu Calon Pengantin wanita binti Nama Ayah Pemohon) sejak tahun 2009, dan sampai saat ini tidak diketahui keberadaanya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, sesuai dengan Surat Keterangan Ghoib dari Desa Gadudero Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Nomor; 470/SKG/04/1/2004 tertanggal 15 Januari 2024;

4. Bahwa adik Pemohon bernama Nama Ibu Calon Pengantin wanita binti Nama Ayah Pemohon sedang bekerja merantau di Negara Malaysia sejak tahun 2017 dan sampai saat ini, sesuai dengan Surat Keterangan dari Desa Gadudero Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Nomor; 470//Suket/03/1/2024 tertanggal 15 Januari 2024;

5. Bahwa Pemohon hendak menikahkan keponakan Pemohon yang bernama; Nama Calon Pengantin wanita, tempat tanggal lahir; Pati, 30 Desember 2005, umur; 18 tahun, NIK. 111111111111, Agama; Islam, Status; belum kawin, pendidikan; SLTP, pekerjaan; tidak bekerja, bertempat tinggal di Dukuh Poncomulyo RT. 10 RW. 02 Desa Gadudero Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, dengan seorang laki-laki yang bernama; Nama Calon Pengantin Pria, tempat dan tanggal lahir; Pati, 25 Juli 2005, umur; 18 tahun, NIK. 2222222222, Agama; Islam, status; belum kawin, Pendidikan; SLTP, Pekerjaan; buruh harian lepas, alamat KTP di Desa Kesambi RT. 01 RW. 02 Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus, sekarang bertempat tinggal di Dukuh Poncomulyo RT. 10 RW. 02 Desa Gadudero Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, yang merupakan putra dari pasangan suami istri yang bernama; Nama Ayah Calon Pengantin Pria dan Nama Ibu Calon Pengantin Pria;

6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan tersebut ke KUA Kecamatan Sukolilo I Kabupaten Pati, dan ternyata Kantor Urusan Agama tersebut tidak bersedia menikahkan keponakan Pemohon dikarenakan belum

Hal 2 dari 18 Pen No 64/Pdt.P/2024/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup umur, sebagaimana surat penolakan nomor:

B.34/KUA.11.18.15/PW.01/1/2024 tertanggal 15 Januari 2024;

7. Bahwa keponakan Pemohon yang bernama Nama Calon Pengantin wanita, tempat tanggal lahir; Pati, 30 Desember 2005, yang berarti sekarang berumur 18 tahun 1 bulan, dengan bukti Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3333333333 yang di keluarkan oleh Pegawai Catatan sipil Kabupaten Pati, tertanggal 24 Maret 2010;

8. Bahwa pernikahan tersebut rencananya akan dilaksakeponakan an di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo I Kabupaten Pati setelah adanya Penetapan dari Pengadilan Agama Pati;

9. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakann pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi keponakan Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

10. Bahwa alasan Pemohon segera menikahkan keponakan Pemohon dengan Nama Calon Pengantin Pria, dikarenakan keduanya telah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri diluar perkawinan, serta keponakan Pemohon telah hamil;

11. Bahwa antara keponakan Pemohon dengan Nama Calon Pengantin Pria tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, serta keponakan Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;

12. Bahwa keponakan Pemohon berstatus belum kawin, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang istri, sedangkan Nama Calon Pengantin Pria berstatus belum kawin, telah akil baligh dan sudah siap menjadi seorang suami, telah bekerja dan memiliki penghasilan Rp. 2.000.000,- setiap bulannya;

13. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Nama Calon Pengantin Pria telah merestui dan tidak keberatan terhadap rencana pernikahan tersebut;

14. Bahwa Pemohon telah mendapatkan Surat Keterangan dari Pusat Pembelajaran Keluarga "Puspa Bahagia" Nomor: 17//Puspagabahagia/2024 tertanggal 11 Januari 2024;

15. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada

Hal 3 dari 18 Pen No 64/Pdt.P/2024/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Agama Pati cq Majelis Hakim kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada keponakan Pemohon yang bernama (**Nama Calon Pengantin wanita**) untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama (**Nama Calon Pengantin Pria**);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, keponakan Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap keponakan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkannya hingga keponakan tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon akan menikahkannya keponakan Pemohon dengan calon suaminya karena antara keponakan Pemohon dengan calon suaminya bernama Nama Calon Pengantin Pria telah menjalin hubungan cinta dan sering berduaan bahkan keponakan Pemohon telah hamil 7 bulan;
- Bahwa antara keponakan Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga, hubungan sedarah, semenda dan hubungan sesusuan;
- Bahwa Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan keponakan Pemohon dan calon suami keponakan Pemohon ;
- Bahwa keluarga calon suami keponakan Pemohon telah melamar

Hal 4 dari 18 Pen No 64/Pdt.P/2024/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keponakan Pemohon dan Pemohon menetuinya;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan keponakannya yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama Nama Calon Pengantin wanita dan atas pertanyaan Hakim, keponakan Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Nama Calon Pengantin wanita adalah keponakan kandung Pemohon ;
- Bahwa benar Nama Calon Pengantin wanita hendak menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Nama Calon Pengantin Pria ;
- Bahwa rencana pernikahan Nama Calon Pengantin wanita dengan Nama Calon Pengantin Pria telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo I, akan tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo I menolak untuk melaksanakann pernikahan tersebut karena usia Nama Calon Pengantin wanita belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa antara Nama Calon Pengantin wanita dengan calon suami bernama Nama Calon Pengantin Pria tidak terdapat hubungan nasab, semenda, sesusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan dan pula tidak ada pihak lain yang memaksa, melainkan karena atas dasar saling mencintai;
- Bahwa antara Nama Calon Pengantin wanita dengan Nama Calon Pengantin Pria telah menjalin hubungan cinta selama lebih kurang 1 tahun;
- Bahwa antara Nama Calon Pengantin wanita dengan Nama Calon Pengantin Pria telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan telah hamil 7 bulan;
- Bahwa sekarang ini Nama Calon Pengantin wanita tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa kedua orang tua Nama Calon Pengantin wanita dan keluarga Nama Calon Pengantin Pria setuju atas rencana pernikahan Nama Calon Pengantin wanita dengan Nama Calon Pengantin Pria ;
- Bahwa Nama Calon Pengantin wanita telah siap untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga dan Nama Calon Pengantin Pria juga telah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga;

Hal 5 dari 18 Pen No 64/Pdt.P/2024/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan calon suami keponakan Pemohon bernama *Nama Calon Pengantin Pria* dan atas pertanyaan Hakim calon suami keponakan Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Nama Calon Pengantin Pria adalah calon suami dari keponakan Pemohon yang bernama Nama Calon Pengantin wanita ;
- Bahwa benar Nama Calon Pengantin Pria hendak menikah dengan seorang perempuan yang bernama Nama Calon Pengantin wanita, akan tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo I menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut karena usia calon isteri dan Nama Calon Pengantin Pria belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa antara Nama Calon Pengantin Pria dengan calon isteri tidak terdapat hubungan nasab, semenda, sesusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan dan pula tidak ada pihak lain yang memaksa, melainkan karena saling mencintai;
- Bahwa antara Nama Calon Pengantin Pria dengan Nama Calon Pengantin wanita telah menjalin hubungan cinta selama lebih kurang 1 tahun;
- Bahwa antara Nama Calon Pengantin Pria dengan Nama Calon Pengantin wanita telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan sekarang hamil 7 bulan;
- Bahwa Nama Calon Pengantin Pria sudah siap menjadi seorang suami dan akan bertanggungjawab secara lahir dan batin;
- Bahwa sekarang ini calon isteri Nama Calon Pengantin Pria tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa keluarga Nama Calon Pengantin Pria dan kedua orang tua Nama Calon Pengantin wanita setuju atas rencana pernikahan kami;
- Bahwa sekarang Nama Calon Pengantin Pria bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan perbulan sebesar lebih kurang Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan orang tua dari calon suami keponakan Pemohon bernama Nama Ibu Calon Pengantin Pria memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Nama Ibu Calon Pengantin Pria kenal dengan Pemohon karena

Hal 6 dari 18 Pen No 64/Pdt.P/2024/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua dari calon suami keponakan Pemohon;

- Bahwa benar Nama Calon Pengantin Pria hendak menikah dengan seorang perempuan yang bernama Nama Calon Pengantin wanita, akan tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo I menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut karena usia calon isteri Nama Calon Pengantin Pria belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa antara Nama Calon Pengantin Pria dengan calon isteri tidak terdapat hubungan nasab, semenda, sesusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan dan pula tidak ada pihak lain yang memaksa, melainkan karena saling mencintai;
- Bahwa antara Nama Calon Pengantin Pria dengan Nama Calon Pengantin wanita telah menjalin hubungan cinta selama lebih kurang 1 tahun dan sekarang Nama Calon Pengantin wanita telah hamil 7 bulan dan yang menghamili Nama Calon Pengantin Pria;
- Bahwa seluruh keluarga setuju dengan rencana pernikahan tersebut dan tidak keberatan;
 - Bahwa Nama Ibu Calon Pengantin Pria bersedia membantu, membimbing baik secara moril maupun materiil kepada calon suami maupun calon istri;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. pemohon NIK 44444444 tanggal 09 Juli 2012, bermeterai cukup dan telah dinazzegelekan dan sesuai dengan aslinya (bukti P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nama ayah Calon Pengantin wanita Nomor --/--/IX/2000 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara Propinsi Bengkulu tanggal 16 September 2000 bermeterai cukup dan telah dinazzegelekan dan sesuai dengan aslinya (bukti P-2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor ---/Suket/03/I/2024 an. Nama Ibu Calon Pengantin wanita yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gadudero Kecamatan Sukolilo Kabuoaten Pati tanggal 15 Januari 2024 bermeterai cukup dan telah dinazzegelekan dan sesuai dengan aslinya (bukti P-3);

Hal 7 dari 18 Pen No 64/Pdt.P/2024/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib Nomor ----/Suket/03/II/2024 an. Pardi yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gadudero Kecamatan Sukolilo Kabuoaten Pati tanggal 15 Januari 2024 bermeterai cukup dan telah dinazzegelel dan sesuai dengan aslinya (bukti P-4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran nomor 555555555555 an. Nama Calon Pengantin wanita yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, tanggal 24 Maret 2010 bermeterai cukup dan telah dinazzegelel dan sesuai dengan aslinya (bukti P-5);
6. Fotokopi Akta Kelahiran nomor 3319-LT-*****-0024 an. Nama Calon Pengantin Pria yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus tanggal 12 Oktober 2016, bermeterai cukup dan telah dinazzegelel dan sesuai dengan aslinya (bukti P-6);
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama nomor DN-03/D-SMP/K13/***** an. Nama Calon Pengantin wanita, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Satu Atap Negeri Poncomulyo tanggal 5 Juli 2021., bermeterai cukup dan telah dinazzegelel dan sesuai dengan aslinya (bukti P-7);
8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama nomor DN-03/D-SMP/13/***** an. Nama Calon Pengantin Pria, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Mejobo Kabupaten Kudus tanggal 05 Juni 2020, bermeterai cukup dan telah dinazzegelel dan sesuai dengan aslinya(bukti P-8);
9. Asli Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo I Kabupaten Pati Nomor B.34/KUA.11.18.15/PW.01/1/2024 tanggal 15 Januari 2024, bermeterai cukup dan telah dinazzegelel(bukti P-9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor 153/II/2024 an. Nama Calon Pengantin wanita yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Sukolilo 1 tanggal 10 Januari 2024 bermeterai cukup dan telah dinazzegelel dan sesuai dengan aslinya, bukti P.10);
11. Asli Surat Keterangan dari PUSPAGA BAHAGIA Kabupaten Pati Nomor 17/II/PUSPAGA BAHAGIA/2024 tanggal 11 Januari 2024, bermeterai cukup dan telah dinazzegelel (bukti P-11);

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi, sebagai berikut :

Hal 8 dari 18 Pen No 64/Pdt.P/2024/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi 1, umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan buruh harian, tempat tinggal di Desa Gadudero RT 10 RW 02 Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati;

Saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Keponakan Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon menghadap ke persidangan ini untuk mendapatkan dispensasi dari Pengadilan untuk menikahkan keponakannya yang belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa ayah Nama Calon Pengantin wanita yang bernama Pardi telah pergi meninggalkan anaknya dan tidak diketahui tempat tinggalnya sedangkan ibunya sedang bekerja di Malaysia sebagai TKW;
- Bahwa keponakan Pemohon bernama Nama Calon Pengantin wanita yang baru berumur kurang lebih 18 tahun;
- Bahwa keponakan Pemohon yang bernama Nama Calon Pengantin wanita akan dinikahkan dengan seorang laki-laki bernama Nama Calon Pengantin wanita;
- Bahwa hubungan antara Nama Calon Pengantin wanita dengan Nama Calon Pengantin Pria dengan sudah sangat dekat, keduanya susah untuk dipisahkan dan Nama Calon Pengantin wanita telah hamil;
- Bahwa keponakan Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa mereka tidak ada hubungan keluarga baik sedarah ataupun sesusuan;
- Bahwa kedua keluarga setuju atas rencana pernikahan keponakan Pemohon dengan calon suaminya, dan bersedia membimbing dan membantu baik secara moril dan materil;
- Bahwa mereka ingin menikah atas dasar suka sama suka;
- Bahwa kehendak pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya telah didaftarkan ke KUA Kecamatan Sukolilo I Kabupaten

Hal 9 dari 18 Pen No 64/Pdt.P/2024/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pati akan tetapi di tolak karena Nama Calon Pengantin Pria belum berumur 19 tahun;

2. Saksi 2, umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan buruh harian, tempat tinggal di Desa Kesambi RT 03 RW 11 Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus;

Saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga calon suami keponakan Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon menghadap ke persidangan ini untuk mendapatkan dispensasi dari Pengadilan untuk menikahkan keponakannya yang belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa ayah Nama Calon Pengantin wanita yang bernama Pardi telah pergi meninggalkan anaknya dan tidak diketahui tempat tinggalnya sedangkan ibunya sedang bekerja di Malaysia sebagai TKW;
- Bahwa keponakan Pemohon bernama Nama Calon Pengantin wanita yang baru berumur kurang lebih 18 tahun;
- Bahwa keponakan Pemohon yang bernama Nama Calon Pengantin wanita akan dinikahkan dengan seorang laki-laki bernama Nama Calon Pengantin wanita;
- Bahwa hubungan antara Nama Calon Pengantin wanita dengan Nama Calon Pengantin Pria dengan sudah sangat dekat, keduanya susah untuk dipisahkan dan Nama Calon Pengantin wanita telah hamil;
- Bahwa keponakan Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa mereka tidak ada hubungan keluarga baik sedarah ataupun sesusuan;
- Bahwa kedua keluarga setuju atas rencana pernikahan keponakan Pemohon dengan calon suaminya, dan bersedia membimbing dan membantu baik secara moril dan materiil;
- Bahwa mereka ingin menikah atas dasar suka sama suka;

Hal 10 dari 18 Pen No 64/Pdt.P/2024/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehendak pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya telah didaftarkan ke KUA Kecamatan Sukolilo I Kabupaten Pati akan tetapi di tolak karena Nama Calon Pengantin Pria belum berumur 19 tahun;

Bahwa, selanjutnya Pemohon mencukupkan dengan bukti buktinya dan tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap keponakan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Pemohon disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin keponakan Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah paman dari anak yang bernama

Hal 11 dari 18 Pen No 64/Pdt.P/2024/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Calon Pengantin wanita, tanggal lahir tanggal 30 Desember 2005 (18 tahun), kehendak Pemohon untuk menikahkan keponakannya tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo I karena keponakan Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan keponakan Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan keluarga calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 s/d P.11;

Menimbang bahwa bukti P.1,P.2,P.3,P.4,P.5,P.6,P.7,P.8,P.9,P.10 dan P.11, adalah fotokopi dari akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, dan menurut pasal 1871 Kitab Undang-undang hukum Perdata mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini dan dipertimbangkan,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon adalah Penduduk dan berdomisili di Kecamatan Sukolilo yang merupakan wilayah hukum (*Yurisdiksi*) Pengadilan Agama Pati, sehingga secara relatif Pengadilan Agama Pati berwenang memeriksa dan mengadili perkara dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti bahwa adik Pemohon yang bernama Nama Ibu Calon Pengantin wanita dan Pardi adalah suami istri yang menikah pada tanggal 16 September 2000 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Putri Hijau Kabuoaten Bengkulu Utara Propinsi Bengkulu;

Hal 12 dari 18 Pen No 64/Pdt.P/2024/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, terbukti bahwa adik Pemohon yang bernama Nama Ibu Calon Pengantin wanita sedang bekerja di Malaysia sebagai TKW dan berdasarkan bukti P.4 terbukti bahwa Pardi (ayah Nama Calon Pengantin wanita) telah pergi dan tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.4, terbukti bahwa *Nama Calon Pengantin wanita* lahir pada tanggal 30 Desember 2005 (umur 18 tahun 1 bulan) dan berdasarkan bukti P.5, terbukti bahwa *Nama Calon Pengantin Pria* lahir pada tanggal 25 Juli 2005 (umur 18 tahun 6 bulan)

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.6 terbukti bahwa Nama Calon Pengantin wanita pendidikan terakhirnya SLTP dan berdasarkan bukti P.7 terbukti bahwa Nama Calon Pengantin Pria pendidikan terakhirnya SLTP;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.8, terbukti bahwa kehendak nikah *Nama Calon Pengantin wanita* dengan *Nama Calon Pengantin Pria* dengan di tolak oleh KUA Kecamatan Sukolilo I, karena *Nama Calon Pengantin wanita* dan Nama Calon Pengantin Pria masih di bawah umur atau belum berumur 19 tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.9 terbukti bahwa *Nama Calon Pengantin wanita* telah diperiksa oleh Dokter dan dinyatakan dalam kondisi sehat untuk menikah dan dalam kondisi hamil 7 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 terbukti bahwa Pemohon dan anak Pemohon telah mendapatkan pembinaan dan edukasi dari PUSPAGA BAHAGIA Kabupaten Pati;

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi, Hakim dalam hal ini berpendapat bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang-orang yang memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sesuai dengan ketentuan pasal Pasal 170 - 171 HIR, oleh karena itu kesaksian para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan semua pihak di persidangan dan pembuktian tersebut ditemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

Hal 13 dari 18 Pen No 64/Pdt.P/2024/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keponakan Pemohon yang bernama Nama Calon Pengantin wanita telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama *Nama Calon Pengantin Pria* sejak lebih kurang 1 tahun yang lalu;
- Bahwa hubungan keponakan Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab dan sulit untuk dipisahkan, bahkan keponakan Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah hamil 7 bulan;
- Bahwa keponakan Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukolilo I akan tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan keponakan Pemohon belum berusia 19 tahun;
- Bahwa keponakan Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa keponakan Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap keponakan dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
- Bahwa keponakan Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga yang bertanggung jawab, dan calon suaminya juga telah siap menjadi suami yang bertanggung jawab, dan telah bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan sejumlah sekitar Rp. 2.000.000,00 perbulan;
- Bahwa pendidikan terakhir keponakan Pemohon SLTP dan calon suaminya adalah SLTP;
- Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami keponakan Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan keponakan Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga keponakan Pemohon dan calon suaminya dan ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan jika nanti sudah menikah;

Hal 14 dari 18 Pen No 64/Pdt.P/2024/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan keponakan Pemohon dengan calon suaminya yang bernama *Nama Calon Pengantin Pria* hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara keponakan Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakann hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakann tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah atau *khed*) dan orang

Hal 15 dari 18 Pen No 64/Pdt.P/2024/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, keponakan Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat *baligh* masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai istri dan ibu rumah tangga dan calon suami juga mempunyai kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami keponakan Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami keponakan Pemohon sudah bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan rata-rata setiap bulan Rp 2.000.000.- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun keponakan Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi keponakan Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa keponakan Pemohon dengan calon suami keponakan Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, bahkan sering melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah hamil 7 bulan, serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah yang lebih besar dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Hal 16 dari 18 Pen No 64/Pdt.P/2024/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan keponakan Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon suami/istri sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Keponakan dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Keponakan yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari *qaidah fikih* yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat hakim yang berbunyi:

إذا تعارض المصلحة والمفسدة روعي أرجحهما

Artinya : *Jika terdapat pertentangan mashlahat dengan mafsadat, maka harus diperhatikan mana yang lebih rajah (kuat).*

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada keponakan Pemohon yang bernama *Nama Calon Pengantin wanita* untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki yang bernama *Nama Calon Pengantin Pria*;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka

Hal 17 dari 18 Pen No 64/Pdt.P/2024/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada keponakan Pemohon yang bernama (Nama Calon Pengantin wanita) untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama (Nama Calon Pengantin Pria);
3. membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perakar ini sejumlah Rp. 385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 M. bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1445 H. Oleh Aridlin, S.H sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Pati, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Kasminingsih, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Hakim Tunggal,

Aridlin, S.H

Panitera Pengganti,

Kasminingsih, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	150.000,00
Biaya PNBP Pemanggilan	:	Rp	10.000,00
Biaya Sumpah	:	Rp	100.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	385.000,00

tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah

Hal 18 dari 18 Pen No 64/Pdt.P/2024/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)